

REGISTRASI

NO. 138-01-05-03/PHPU.DPR

Hari : Selasa

Tanggal : 23 April 2024

Jam : 14:00 WIB

Dewan Pengurus Pusat

Kantor Pusat
Kantor Medan
Kantor Daerah
Kantor Kabupaten/Kota
Kantor Kecamatan

Partai NasDem

ASLI

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : **Perbaikan** Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Drs. Surya Paloh
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 – 46 Kelurahan Gondangdia,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta.
2. Nama : Hermawi Taslim
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 – 46 Kelurahan Gondangdia,
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRD, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

1) DPRD Kabupaten Dharmasraya 1.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/SK-DPP BAHU/MK/P/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.

Erwinsyah., S.H. LL.M.

Ardyan., S.H. M.H.


Rahmat Taufit., S.H., M.H

Ucok Edison Marpaung., S.H.

Pangeran., S.H. S.I.Kom.

DR. Husni Thamrin., S.H, M.H

Bayu Aditya Putra., S.H.



Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No 42 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., nomor telepon/HP 0812 1889 6767 email: Regginaldosultan@gmail.com. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di **Provinsi Sumatera Barat** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam

- perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 **[Vide Bukti P - 1]**;
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima) Jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024. **[Vide Bukti P-2]**; . **[Vide Bukti P-3]**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 12.00 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI di **Provinsi** Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DHARMASRAYA 1.

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara	Selisih
		Termohon Pemohon	
1.	Golkar	6675	
2.	PDIP	5142	
3.	Gerindra	4008	
4.	PAN	3282	
5.	Hanura	3276	
6.	PKB	2706	
7.	Golkar	2225	
8.	NasDem	2202	24

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa terdapat permasalahan di TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung, yakni adanya pemilih yang berdomisili diluar Kabupaten Dharmasraya yang tidak berhak memilih ikut memilih dengan menggunakan surat suara DPK di TPS 21 Nagari Sungai Kambut, sehingga kemurnian suara di TPS 21 Nagari Sungai Kambut sudah dicemari oleh pemilih yang tidak berhak, maka seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).
2. Bahwa berdasarkan catatan kejadian khusus pada Pleno ditingkat Kecamatan PKK terjadi kesalahpahaman terhadap data pemilih, sehingga ada pemilih DPK yang tidak diberikan semua surat suara. **(Vide – Bukti P-4)**
3. Bahwa selanjutnya terdapat catatan khusus pada saat pleno ditingkat kabupaten dimana ditemukan jumlah DPK di kecamatan pulau punjung tidak cocok dan terdapat juga perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap tingkatan di jumlah pemilih dalam DPT, yang dimana mestinya sama. **(Vide – Bukti P-5)**
4. Bahwa pada saat pleno ditingkat Propinsi, berdasarkan keterangan ketua KPU dan Anggota serta Bawaslu ditingkat kabupaten Dharmasraya, bahwasanya terkait adanya ketimpangan pemilih yang seharusnya 13 orang pemilih tersebut berhak mendapatkan 5 surat suara sebagaimana pemilih yang terdaftar didalam DPT. **(Vide – Bukti P-6)**
5. Bahwa terdapat 13 orang pemilih yang tercatat didalam daftar hadir pemilih khusus TPS 21 nagari sungai kambut diantara 13 orang tersebut diketahui ada 4 orang yang memiliki KTP beralamat diluar kabupaten Dharmasraya. **(Vide – Bukti P-7)**

No.	NAMA	NO.KTP	ALAMAT
1	Rafil Ramadan	1310023009060002	Jorong Kumani, RT/RW : 000/000, desa sungai kambut, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat
2	Andi Jismael	1310020306770001	Jorong Lambau, RT/RW : 000/000, desa sungai kambut, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat
3	Joni Simamora	131105281281283001	Jorong Jambu Lipo, RT/RW : 000/000, Desa Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat
4	Mezialisa Isrianda	1310025605960007	Jorong Kumani, RT/RW: 000/000, Desa Sungai Kambut, Kec. Pulau

			Punjung, Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat
5	Nofri Pebriadi	1310022211010005	Jorong Lambau, RT/RW : 000/000, Desa Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya
6	Pera Puspa Sari	13111014511920004	Jorong Jambu Lipo, RT/RW : 000/000, Desa Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat
7	Adi Gunawan	1502081208040001	Jorong Lambau, RT/RW : 000/000, Desa Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat
8	Firman Wahyudi	1302111907930001	Jorong Kumani, RT/RW : 000/000, Desa Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat
9	Cicintika Putri	1302115002940002	Jorong Kumani, RT/RW : 000/000, Desa Sungai Kambut, Kec. Pulau Punjung, Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat
<i>(Vide - Bukti P-8)</i>			
PEMILIH YANG MEMILIKI KTP DI LUAR KABUPATEN DHARMASRAYA			
10	Ferry Febriyanta	1371072102820003	Komp. Unand Di.01.02, RT/RW : 003/001, Desa Bandar Bulat, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat.
11	Syuaib	1307070303040001	Tindih, RT/RW : 000/000, desa Pulau Rajo Inderapura, Kec. Air Pura, Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat
12	Dina Lorenza	21301134112990001	Batang Tindih RT/RW : 000/000, desa Pulau Rajo Inderapura, Kec. Air Pura, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat
13	Eliyusrita	1303044402760002	Jorok Parak Gadang, RT/RW : 000/000, Desa Pematang Panjang, Kec. Sijunjung, Kab. Sijunjung, Sumatera Barat.

6. Bahwa Ke 4 (empat) orang tersebut diatas sebenarnya tidak berhak memilih di TPS 21 Nagari Sungai Kambut karena beralamat sesuai KTP diluar kabupaten Dharmasraya yaitu atas nama ; **Ferry Febriyanta, Syaib, Dina Lorenza, dan Eliyusrita**, namun faktanya mereka telah di fasilitasi oleh KPPS TPS 21 Nagari Sungai Kambut untuk masuk kedalam daftar pemilih dan ikut memilih dengan menggunakan surat suara DPK. (**Vide Bukti P-9**)
7. Bahwa selanjutnya ke 4 (empat) orang tersebut diberikan 5 jenis surat suara yaitu surat suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPR Provinsi dan surat suara DPRD Kabupaten, oleh KPPS TPS 21 Sungai Kambut dan telah digunakan menjadi surat suara sah.
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, pasal 80 ayat 2 huruf d menjelaskan bahwa :

Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;*
 - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
 - e. ***Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.***
9. Bahwa seharusnya pemilih yang tidak terdaftar di DPT hanya berhak memilih dengan menggunakan surat suara DPTb (daftar pemilih tambahan). Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 116 Ayat (4) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 tahun 2022, penggunaan hak pilih bagi Pemilih DPTb di TPS tujuan pada hari pemungutan suara yang diatur KPU berlaku sebagai berikut :
 1. *Membawa KTP-el atau surat keterangan (Suket)*
 2. *Membawa Formulir Model A Pindah memilih ke TPS tujuan*
 3. *Dihimbau untuk hadir paling cepat pukul 11.00 waktu setempat*
 4. *Surat suara yang diperoleh DPTb akan menyesuaikan tergantung alasan pindah memilih.*
 10. Bahwa pada saat pleno di Kecamatan Pulau Punjung tanggal Jumat 23 februari 2024 Ketua KPPS TPS 21 Nagari Sungai Kambut telah mengakui kesalahan dan kelalaian secara lisan atas peristiwa

masuknya ke 4 (empat) orang tersebut kedalam pemilih DPK dan menyampaikan rekomendasi untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 21 Nagari Sungai Kambut. selanjutnya pengakuan lisan Ketua KPPS 21 Nagari Kambut telah dicatatkan kedalam fomulir D Keberatan saksi dan ditanda tangani ketua PPK. **(Vide Bukti P-10)**

11. Bahwa terhadap hal tersebut selanjutnya ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pulau Punjung melaksanakan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024. Kemudian hasil dari rapat pleno tersebut diputuskan merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Jumat 23 februari 2024 sebagaimana dicantumkan dalam **berita acara No. 21/PP.05/PPK-PP/BA/II/2024** tertanggal 23 Februari. **(Vide Bukti P-11)**
12. Bahwa terhadap rekomendasi dari KPPS yang disampaikan melalui PPK Pulau Pujung, KPU Dharmasraya menolak melakukan PSU pada tanggal 24 Februari 2024 dengan alasan telah melewati batas waktu PSU yakni 10 hari setelah pencoblosan sebagaimana tertuang dalam **No.Surat : 58/PL.01-SD/1310/2024 berita acara No. 85/PL.01/1310/2024. (Vide Bukti P-12)**
13. Bahwa seharusnya rekomendasi tersebut masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan undang – undang karena rekomendasi diberikan pada tanggal 23 Februari 2024 yang masih 9 (sembilan) hari dari waktu pemilihan umum 14 februari 2024. Terlebih tenggang waktu dan daluarsa seharusnya tidak lebih dikedepankan dibandingkan dengan kemurnian suara dalam pemilihan umum dan asas-asas Pemilu jujur dan adil (Jurdil).
14. Bahwa karena telah terjadi kelalaian dan kesalahan prosedur yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 21 Nagari Sungai Kambut sehingga menyebabkan kemurnian suara pemilih di TPS 21 Nagari Sungai Kambut sudah dicemari oleh pemilih yang tidak berhak, maka oleh karena itu sudah seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) sebagaimana rekomendasi KPPS yang tertuang dalam berita acara No. 21/PP.05/PPK-PP/BA/II/2024 tertanggal 23 Februari 2024.
15. Bahwa apabila dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung, maka akan menambah perolehan suara dari Partai NasDem, sehingga Partai NasDem akan memperoleh kursi DPRD Kabupaten Dharmasraya 1.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Surat Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Surat Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB.
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Dharmasraya sepanjang dapil Dharmasraya I pada TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung.
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Rekapitulasi terhadap hasil dari pemungutan suara ulang Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Dharmasraya sepanjang dapil Dharmasraya I pada TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung secara berjenjang sesuai Peraturan Perundang – undangan.
5. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya untuk mengawasi pemungutan suara ulang Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Dharmasraya sepanjang dapil Dharmasraya I pada TPS 21 Nagari Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung.
6. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 23 Maret 2024
Pemohon/Kuasa Hukum


Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M.


Ardyan., S.H. M.H.



Erwinsyah., S.H. LL.M.



Ucoq Edison Marpaung., S.H.



DR. Husein Thamrin., S.H, M.H



Rahmat Taufiq., S.H., M.H



Pangeran., S.H. S.I.Kom.



Bayu Aditya Putra., S.H.